



**P U T U S A N**

**No. 2787 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HR. AZIS SUDARYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin 84 Rt. 04/Rw. 06, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Loeky L. H. Harahap, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Karinda B-1/9, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**RIZAL DIANSYAH, SE., AK.,** atau penggantinya, selaku Presiden Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), berkedudukan di Gedung Sentra Kramat, Jl. Kramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2012,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Hubungan hukum diantara para pihak;

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah menanda-tangani Perjanjian Franchise (Waralaba) LP31 (PROFESSION CENTER) Cabang Surabaya Nomor: 13/FRC-LP31/03-05, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan berakhir pada bulan Juni 2010 (Bukti P-1);

Franchise (waralaba), adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba (Ref: Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006);

Mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa Penggugat tertarik untuk investasi pada Franchise (Waralaba) LP31 tersebut, karena dalam brosur promosi yang dikeluarkan oleh Tergugat disebutkan bahwa investasi dalam paket pendidikan LP31 akan menguntungkan yang dalam jangka waktu 5 tahun, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.091.241.300,- (dua milyar sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Proyeksi Pendapatan Analisa Keuangan Pembukaan Cabang LP31 Type B yang tercantum pada halaman 25 dalam brosur promosi yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-2);

2. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dalam hal ini Tergugat memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan atau tidak sesuai atau keliru;

Bahwa berdasarkan perjanjian quod-non, Tergugat sebagai Pemberi Waralaba (Franchisor) program pendidikan "Profession Center Manajemen" 1 (satu) tahun atau disebut Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Kurikulum (silabus) sesuai Standard Performance yang berlaku termasuk program reguler, inhouse training dan seminar, berkewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan dan secara spesifik ditentukan dalam perjanjian quod-non. Namun dalam kenyataannya Tergugat tidak memenuhi prestasinya, antara lain:



- 1 Tergugat tidak memberikan materi ajaran sebagai bahan yang diajarkan sepenuhnya, sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan proses belajar mengajar secara lengkap;
- 2 Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat dalam RAKERNAS yang merupakan forum untuk membahas evaluasi, rencana dan strategi pendidikan LP3I ke depan antara Tergugat dengan seluruh Investor dan Branch Manager;

Atas kedua hal tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan keluhan/ komplain kepada Tergugat namun tidak pernah mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dan baru terakhir pada tanggal 5 Mei 2010 melalui kuasa hukumnya Tergugat memberikan tawaran yang pada intinya memberikan kompensasi berupa perpanjangan perjanjian franchise selama satu periode (5 tahun) tanpa dikenakan biaya franchise (*franchise fee*), namun dengan persyaratan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Penggugat (Bukti P-3);

Dari uraian di atas, jelas bahwa Tergugat secara implisit mengakui perbuatannya telah melakukan wanprestasi atas perjanjian franchise a quo;

3. Akibat Hukum dari perbuatan wanprestasi tersebut;

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka kualitas pendidikan dan siswa LP3I di tempat Penggugat berkurang, hal mana jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan dibuat dan ditanda tangannya perjanjian a quo antara Penggugat dengan Tergugat yang juga telah diakui oleh Komisaris Penggugat dengan menyatakan dan memutuskan program Profession Center yang menjadi objek perjanjian quod-non tidak bisa dilanjutkan, dan disarankan produk lain yang lebih rendah yaitu LCC sekelas Bimbingan Belajar atau Bisnis yang ternyata juga tidak layak jual di LP3I BC Manyar (Bukti P-4 Notulen Rapat);

Selain itu sebagai akibat dari tidak ditepatinya Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I (PROFESSION CENTER) Cabang Surabaya Nomor: 13/ FRC-LP31/03-05 oleh Tergugat (Ref Bukti P-1), maka Penggugat tidak dapat melaksanakan program pendidikan sebagaimana paket yang ditawarkan Tergugat dan Penggugat juga tidak dapat melaksanakan pembahasan evaluasi, rencana dan strategi pendidikan LP3I ke depan yang seharusnya difasilitasi oleh Tergugat setiap tahun dalam rapat kerja nasional bersama-sama dengan seluruh Investor serta Branch Manager LP3I;

4. Kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian, karena Franchise LP3I bila diperhitungkan dengan nilai uang tidak kurang dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:

- Kerugian investasi usaha karena paket yang tidak lengkap dan mengakibatkan target tidak terpenuhi sebagaimana proyeksi pendapatan yang dibuat oleh Tergugat, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (Bukti P-5) yaitu:

a	Sept 2005 - Juni 2006 sebesar	Rp 350.938.291,35;
b	Juli 2006 - Juni 2007 sebesar	Rp 275.991.701,12;
c	Juli 2007 - Juni 2008 sebesar	Rp 203.015.732,02;
d	Juli 2008 - Juni 2009 sebesar	Rp 253.395.284,00;
e	Juli 2009 - April 2010 sebesar	<u>Rp 158.884.632,43</u> +;

Jumlah kerugian 2005 - 2010 sebesar Rp1.242.225.640,92;

Cadangan penyusutan sebesar Rp 163.991.975,92 -;

Jumlah kerugian riil Peggugat Rp1.078.233.665,-

(satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

- Kerugian waktu, jika jumlah investasi/modal usaha tersebut ditabung melalui Bank sejak tahun 2005 s.d tahun 2010  $Rp1.013.913.385,- \times 8 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp405.565.354,-$  (empat ratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- Kerugian moral karena Peggugat merasa tertekan, di satu sisi harus melaksanakan paket pendidikan LP31 yang maksimal, tetapi di lain sisi paket yang dijanjikan oleh Tergugat tidak sepenuhnya diberikan, hal tersebut tidak ternilai harganya tetapi Peggugat perlu menuntut kerugian moral tersebut kepada Tergugat, cukup pantas dan layak dengan nilai uang sebesar Rp1.500.000.000,-;

## 5. Sita Jaminan dan upaya paksa badan;

Bahwa Peggugat mengkhawatirkan niat baik Tergugat akan mengalihkan hartanya kepada Pihak Ketiga dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kerugian Peggugat tersebut, maka Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat dan atau Pendiri dan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan kami ajukan secara tersendiri dalam permohonan penetapan sita jaminan;



Bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban hukumnya, maka sesuai dengan isi peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2000, upaya paksa badan perlu dipergunakan;

6. Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian, gugatan ini memenuhi syarat yang ditetapkan didalam Pasal 180 HIR bagi diterbitkannya Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diajukan kemudian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya membayar kerugian riil Penggugat sebesar Rp1.078.233.665,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) ditambah bunga bank 8% per tahun atau bunga moratoir 6% per tahun sejak Penggugat menjalankan usaha franchise LP3I yang dimulai pada tahun 2005;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau permohonan kasasi;
7. Menghukum Tergugat dikenai upaya paksa badan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (ERROR IN PERSONA);

1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan menyebutkan sebagai berikut:

"Rizal Diansyah, SE. Ak. atau penggantinya dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) dan selaku kuasa Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Indonesia berkedudukan di Gedung Sentra Kramat JI. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Tergugat);

2. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat dengan menarik Tergugat tersebut di atas adalah jelas keliru (*Error In Persona*), karena seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat yang benar menurut hukum adalah langsung ditujukan terhadap Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia, dan bukan terhadap Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia selaku Kuasa Yayasan LP3I dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa hubungan hukum berdirinya LP3I (Profession Center) Cabang Surabaya berdasarkan Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I Profession Center Cabang Surabaya No. 13/FRC-LP31/03-05 tanggal 09 Maret 2005 adalah antara Penggugat/selaku Franchisee (Penerima Waralaba) dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (selanjutnya disebut Yayasan LP3I)/selaku Franchisor (Pemberi Waralaba) dalam hal ini diwakili/dikuasakan terhadap Sdr. Rizal Diansyah, SE. Ak., selaku Presiden Direktur LP3I selaku Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan LP3I (Bukti T-1);

- 2.2. Bahwa kedudukan hukum Presiden Direktur LP3I selaku Penerima Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan LP3I atas pengikatan Perjanjian Franchise tersebut adalah diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimannya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

- 2.3. Bahwa artinya prinsip umum pemberian kuasa atau perwakilan sebagai pihak yang mewakili (penerima kuasa/subjek hukum formal) adalah hanya bertindak untuk dan atas nama pihak yang diwakili (pemberi kuasa/subjek hukum materil/pihak principal);

- 2.4. Bahwa dengan demikian sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat seharusnya langsung ditujukan terhadap Yayasan LP3I dan bukan terhadap Presiden Direktur LP3I, karena kedudukan hukum Presiden Direktur LP3I adalah hanya terbatas dalam menjalankan kuasa atas apa-apa yang dikuasakan





kepadanya yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan LP3I, kecuali apabila Presiden Direktur LP3I selaku Penerima Kuasa melampaui mandat atau lalai dalam menjalankan kuasa yang diberikan pemberi kuasa sehingga bertanggung jawab sesuai dengan “Asas Garansi Kontrak” sesuai Pasal 1797, 1801 dan 1806 KUH Perdata;

2.5. Bahwa sekedar diketahui Penggugat Akta Kuasa No. 08 tanggal 28 Januari 2005 yang diberikan Yayasan LP3I kepada Sdr. Rizal Diansyah saat itu sebagai dasar bertindak untuk dan atas nama Yayasan LP3I untuk menandatangani Perjanjian Franchise dengan Penggugat telah berakhir dan dicabut kembali sesuai surat Yayasan LP3I tanggal 25 Mei 2005 No. 32/KY/BO/Y-LP3I/V/05 (Bukti T-2);

2.6. Bahwa antara Yayasan LP3I dengan Presiden Direktur LP3I terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) yang berbeda satu sama lain dengan bukti sebagai berikut:

- Yayasan LP3I adalah sebagai pemilik dan berbentuk Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan dari LP3I itu sendiri yang didirikan sesuai Anggaran Dasar yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 Desember 2000 No. 97 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 205/ 2000, dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan-perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia No. 99 tanggal 26 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T-3);
- Sedangkan Presiden Direktur LP3I adalah bukan berbentuk Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan akan tetapi sebagai Badan (Organ) Pelaksana Teknis Tersendiri yang ditugaskan menyelenggarakan Sistem Pendidikan LP3I sehari-hari "yang berada dibawah dan bertanggung jawab penuh" kepada Yayasan LP3I dengan Susunan Kepengurusan atau Dewan Direksi tersendiri yang terdiri dari Presiden Direktur dibantu Direktur- Direktur lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan LP3I (Bukti T-4 dan Bukti T-5);

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penggunaan istilah Presiden Direktur, Direktur lainnya (Board Of Director) sebagai Badan (Organ) pelaksana teknis yang berhubungan dengan para seluruh investor adalah lazim dikenal dan dipergunakan sebagaimana layaknya pendidikan lainnya yang setara dengan LP3I karena merupakan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal) dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

2.7. Bahwa secara hukum Yayasan LP3I sebagai pemilik Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan LP3I berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Berita Acara Rapat Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia No. 99 tanggal 26 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH. Notaris di Jakarta dengan tegas menyebutkan bahwa yang bertindak didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan kejadian adalah Yayasan LP3I dalam hal ini oleh Pengurus (mohon periksa Bukti T-3);

2.8. Bahwa oleh karena sebagai Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan LP3I adalah Yayasan LP3I yang bertindak didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan kejadian, maka seharusnya gugatan Penggugat yang benar menurut hukum adalah langsung ditujukan terhadap Yayasan LP3I dan bukan terhadap Presiden Direktur LP3I atau penggantinya yang bukan berbentuk Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan;

Berdasarkan hal tersebut di atas karena gugatan Penggugat telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*) maka sangat beralasan apabila Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan "Rizal Diansyah, SE. Ak. atau penggantinya dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur LP3I", akan tetapi Penggugat tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan siapa penggantinya???
2. Bahwa Penggugat dalam angka 2 dalil gugatannya tentang perbuatan wanprestasi Tergugat menyebutkan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tergugat tidak memberikan materi ajaran sebagai, bahan yang diajarkan sepenuhnya sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan proses belajar mengajar secara lengkap";
- Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat dalam Rakernas;

Dalil gugatan Penggugat tersebut di atas tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan materi ajaran yang mana yang belum pernah diberikan Tergugat?, dan Rakernas yang mana yang tidak pernah diikuti Penggugat?, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat kabur;

3. Bahwa Penggugat dalam angka 4 dalil gugatannya tentang nilai kerugian yang diderita Penggugat tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan berapa sesungguhnya kerugian Penggugat?, dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Penggugat menyebutkan kerugian sebesar Rp2.500.000.000,- akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah perincian yang dibuatnya;
- 3.2. Penggugat menyebutkan .....” kerugian investasi usaha karena paket yang tidak lengkap dan mengakibatkan target tidak terpenuhi sebagaimana proyeksi pendapatan yang dibuat oleh Tergugat sejak tahun 2005 s/d 2010 sebesar Rp1.242.225.640,92;
- 3.3. Bahwa hal ini menunjukkan Penggugat telah mencampur adukkan antara kerugian yang hanya masih berupa perkiraan (target dan proyeksi) sejak tahun 2005 s/d 2010 sebesar Rp1.242.225.640,92 yang kemudian dikurangi dengan cadangan penyusutan sebesar Rp163.991.975,92 sehingga timbul kerugian riil Penggugat sebesar Rp1.078.233.665,-;
- 3.4. Bahwa bagaimana mungkin rumusan hukum kerugian riil Penggugat sebesar Rp1.078.233.665,- sementara angka komulatif yang diperoleh Penggugat adalah berasal dari hasil estimasi atau perkiraan/taksiran berupa target dan proyeksi tahun 2005 s/d 2010 sebesar Rp1.242.225.640,92;
- 3.5. Bahwa oleh karena itu secara hukum kerugian Penggugat tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena:
  - Masih berdasarkan hasil estimasi atau perkiraan/taksiran berupa target dan proyeksi yang belum tentu bisa diperhitungkan jumlahnya dengan angka-angka berapa sesungguhnya kerugian Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian kerugian yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak jelas dan kabur;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



- Penggugat tidak komitmen atas Perjanjian Franchise yang ditandatanganinya karena kerugian yang dikemukakan Penggugat sama sekali tidak pernah dibuktikan secara External Audit. Sesuai Pasal 11 ayat 1 s/d 3 Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I (Profession Center Cabang Surabaya) No. 13/FRC-LP31/03-05 tanggal 09 Maret 2005 dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa setiap pembukuan akan diaudit oleh Jasa Audit berdasarkan persetujuan para pihak, dan pernyataan untung dan rugi adalah sah apabila dinyatakan terlebih dahulu berdasarkan hasil audit (External Audit) (Mohon Periksa: Bukti T-1);

3.6. Tentang Kerugian waktu dan moral;

Bahwa kerugian waktu sebesar Rp405.565.354,- dan kerugian moral sebesar Rp1.500.000.000,- dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas dari mana dasar perhitungannya sehingga dengan demikian tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

4. Bahwa Penggugat dalam angka 5 dalil gugatannya tidak konsisten, karena sita jaminan dan upaya paksa badan yang dimohonkan Penggugat tidak hanya diletakkan terhadap Tergugat saja akan tetapi diletakkan juga terhadap Pendiri dan Pengurus Yayasan LP3I, sementara Pendiri dan Pengurus Yayasan LP3I adalah bukan termasuk sebagai pihak yang digugat Penggugat dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas karena dalil gugatan Penggugat tidak terang dan jelas (*onduidelijk*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) atau gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke eti bepaalde conclusie*), maka sangat beralasan Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap HR. Azis Sudaryanto tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban yang telah dipergunakan dalam konvensi mohon dipergunakan kembali atau dianggap sebagai dalam rekonvensi;
3. Bahwa berdirinya LP3I (Profession Center) Cabang Surabaya adalah berdasarkan Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I (Profession Center Cabang Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 09 Maret 2005, dimana kedudukan Tergugat Rekonvensi sebagai Franchise (Penerima Waralaba) dengan Yayasan LP3I selaku Franchisor (Pemberi Waralaba) (Mohon Periksa: Bukti T-1);

4 Bahwa terhitung sejak berdirinya LP3I (Profession Center) Cabang Surabaya tanggal 09 Maret 2005, sudah terdapat niat yang tidak baik dari Tergugat Rekonvensi terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan laporan bulanan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana teguran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (Bukti PR-1);

5 Bahwa hal tersebut membuktikan Tergugat Rekonvensi ingkar atas Pejianjian Franchise yang disepakati sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 (1.2) dan Pasal 14 ayat 3 (Mohon Periksa: Bukti T-1);

6 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan LP3I (Profession Center) Cabang Surabaya ternyata telah melanggar Perjanjian Franchise yang disepakati dengan melakukan penyimpangan dari Standard Performance (Standar Operating Procedure) yang berlaku di LP3I yang dibuktikan sebagai berikut:

6.1. Rugi dan Laba tidak pernah dilakukan Audit (External Audit);

- Pembukuan atas neraca rugi dan laba sama sekali tidak pernah dilakukan audit (External Audit) yang disepakati para pihak yang sebenarnya merupakan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian atas dalil kerugian Tergugat Rekonvensi adalah tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan melanggar Pasal 11 Perjanjian Franchise (Mohon Periksa: Bukti T-1);
- Sehingga sampai saat ini Penggugat Rekanvensi sebagai pemilik merek dan cipta LP3I tidak mengetahui dengan pasti berapa sesungguhnya jumlah kerugian atau keuntungan Tergugat Rekonvensi?. Dengan tidak pernah dilakukannya audit oleh Tergugat Rekonvensi tersebut maka sangat terbuka kemungkinan Tergugat Rekonvensi menutup-nutupi informasi internal cabang LP3I tersebut dan telah melakukan penyelundupan hukum yang sebenarnya untung dinyatakan sebaliknya rugi;

6.2. Tidak Membayar Fee Organisasi dan Fee Marketing (Continuing Franchise Fee);

- Bahwa terhitung sejak berdirinya LP3I Profession Center Surabaya Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar fee organisasi dan fee marketing kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali hanya bulan Agustus 2005 sebesar

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.149.000,- dan Januari 2008 sebesar  
Rp3.378.000,- serta tidak memberikan laporan bulan setiap bulan (Bukti  
PR-2);

- Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi ingkar atas Peijanjian Franchise yang disepakati dan bertentangan dengan Pasal 7 (Mohon Periksa: Bukti T-1);
- Bahwa dengan tidak dibayarnya Fee Organisasi dan Fee Marketing tersebut sebenarnya memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan Perjanjian Franchise secara sepihak sebagaimana Pasal 9 ayat 2 (2.4) Perjanjian Franchise (Mohon Periksa: Bukti T-1);

Bahwa namun demikian hak Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan perjanjian secara sepihak sama sekali tidak dilakukan, dan hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Franchisor (Pemberi Waralaba) yang beriktikad baik;

## 6.3. Menyalahgunakan Ijin Program Profesi 1 Tahun;

- Bahwa dalam Pasal I ayat 1 nama pendidikan yang disetujui adalah LP3I Profession Center Cabang Surabaya, akan tetapi faktanya Tergugat Rekonvensi telah merubah nama cabang tersebut dengan nama LP3I Karmen College tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, padahal status cabang tersebut adalah Profession Center dan bukan Business College (Bukti PR-3);
- Bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Franchise bahwa program pendidikan yang hanya boleh dibuka oleh Tergugat Rekonvensi adalah Program Pendidikan Profession Center Manajemen 1 (satu) tahun (Mohon Periksa: Bukti T-1);
- Bahwa akan tetapi program pendidikan yang dibuka oleh Tergugat Rekonvensi telah melampaui ijin yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Franchise, yang dibuktikan dengan Tergugat Rekonvensi mendirikan Program D2 dan D3 yang merupakan kompetensi jenjang Pendidikan Tinggi, beriklan seolah-olah ada kerjasama dengan CPA Australia dan DEAKIN University tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi, padahal status pendidikan Tergugat Rekonvensi adalah Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal) dan bukan jenjang Pendidikan Tinggi (Mohon Periksa: Bukti PR-3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut membuktikan Tergugat Rekonvensi telah ingkar atas Perjanjian Franchise yang disepakati dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 8 ayat 2, dan sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan Perjanjian Franchise secara sepihak sebagaimana berlaku Pasal 16 ayat 4 (Mohon Periksa: Bukti T-1);
- 7. Bahwa LP3I (Profession Center) Cabang Surabaya berdiri berdasarkan Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I tanggal 09 Maret 2005, dan secara hukum telah berakhir pada bulan Juni 2010 sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 1 (1.1) (Mohon Periksa: Bukti T-I);
- 8. Bahwa terhadap Perjanjian Franchise yang berakhir Juni 2010 Tergugat Rekonvensi berkewajiban hukum memperhatikan hak-hak Warga Belajar yang terdaftar sampai program pendidikan mereka berakhir dengan tidak diperkenankan menerima Warga Belajar Tahun Ajaran Baru 2010-2011;
- 9. Bahwa walaupun Perjanjian Franchise telah berakhir pada bulan Juni 2010, akan tetapi faktanya Tergugat Rekonvensi masih tetap menggunakan Hak Cipta dan Merek LP3I dengan tetap menerima Warga Belajar Tahun Ajaran Baru 2010-2011 (Bukti PR-4);
- 10. Bahwa hal tersebut membuktikan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum telah bertentangan dan mengingkari atas apa yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Franchise sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:  
“Investor/Tergugat Rekonvensi menjamin dan berjanji baik selama Perjanjian ini berlangsung ataupun setelah pengakhiran Perjanjian ini oleh karena sebab apapun juga, Investor/Tergugat Rekonvensi tidak akan untuk kepentingannya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain mendirikan lembaga dengan program pendidikan yang sama, baik secara sendiri maupun bekeja sama dengan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan, meniru atau mengambil manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual, *Standard Performance*, Sistem Pendidikan (kurikulum), “Ilmu Pengetahuan dan/atau informasi rahasia dagang lainnya yang merupakan milik LP31, dan apabila hal itu terjadi, maka Tergugat Rekonvensi/Investor bersedia membayar ganti rugi kepada LP31 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus tanpa melalui putusan pengadilan. (Mohon Periksa: Bukti T-1);

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dan telah dapat dikualifikasikan atau memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, dan oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

12. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum telah jelas dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan, sebagai berikut:

**Kerugian Materil:**

- Kerugian yang disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 3 Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I (Profession Center Cabang Surabaya No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 09 Maret 2005;
- Kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama dalam melakukan pengurusan perkara ini, meliputi transportasi, akomodasi, komunikasi, investigasi dan jasa pengacara seluruhnya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari (*illusoir*) apabila keputusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang





tetap (*Inkracht van gewijsde*), karena adanya kekhawatiran dan terdapatnya kecurigaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menghindar dari tanggung jawabnya dalam memenuhi isi keputusan Pengadilan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 227 HIR mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa:

- Rumah yang terletak di Jln. DR. Wahidin 84, Rt. 04/06, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur;
- Seluruh aset-aset perusahaan milik Tergugat Rekonvensi baik bergerak dan maupun tidak bergerak di Jalan Karangmenjangan No. 117 C - D Surabaya, Jawa Timur;

15. Berdasarkan alasan gugatan rekonvensi dan disertai dengan bukti-bukti hukum yang didukung dengan bukti-bukti autentik dengan sifat hukum pembuktian yang sempurna (Vide Pasal 1868 jo. 1870 KUHPdata), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, dan berangkat dari adagium "*point d'interest, point d'action*", Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbuar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti rugi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Kerugian yang disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 3

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Franchise (Waralaba) LP3I (Profession Center Cabang Surabaya No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 09 Maret 2005;

- Kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama dalam melakukan pengurusan perkara ini, meliputi transportasi, akomodasi, komunikasi, investigasi dan jasa pengacara seluruhnya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 4. Meletakkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa:
    - Rumah yang terletak di Jln. Dr. Wahidin 84, Rt. 04/06, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur;
    - Seluruh aset-aset perusahaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik bergerak dan maupun tidak bergerak di Jalan Karngmenjangan No. 117 C - D Surabaya, Jawa Timur;
  - 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut dalam putusan ini;
  - 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
  - 7 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan banding dan kasasi;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan keputusan yang dianggap adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 226/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 5 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 3 Perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 589/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 2 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Januari 2011 Nomor: 226/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. dengan memperbaiki mengenai formulasi amar putusan dan mengenai kepada siapa dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



ayat 3 Perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/FRC-LP3I/ 03-05 tanggal 9 Maret 2005;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 54/Srt.Pdt.Kas/2012/ PN.JKT.PST. jo. No. 226/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2002;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagaimana dasar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan melalui PN Jakarta Pusat disebabkan oleh karena dirugikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak akan mungkin mengajukan gugatan dalam perkara ini bila nyata-nyata tidak dirugikan oleh pihak Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;



2. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku kuasa LP3I telah menanda-tangani perjanjian Franchise/Waralaba di bidang pendidikan yang bernama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I);
- Franchise/Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 1997, inti permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat adalah, sesuai PP No. 16 tahun 1997:

Pasal 1:

- 1) Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- 2) Pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya;
- 3) Penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi waralaba;

Sedangkan kenyataannya yang dilaksanakan, “usaha” waralaba antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Penerima waralaba dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai Pemberi waralaba jauh dari ketentuan waralaba yang ada/sebenarnya, karena waralaba yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sepenuhnya dijalankan. Hal itu terlihat dari kelengkapan materi bahan pelajaran yang seharusnya secara lengkap diberikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sepenuhnya diberikan;

Sebagai contoh usaha waralaba yang ada, misalnya Kentucky Fried Chicken (KFC) atau Pizza Hut semua hak kekayaan intelektual, atau penemuan atau ciri khas atas merk maupun resep atas masakannya diberikan secara keseluruhannya kepada penerima waralabanya. Tidak demikian halnya yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jika

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalogikan dengan franchise yang ada tersebut, karena resep yang seharusnya lengkap diberikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak semuanya diberikan, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dirugikan dalam menjalankan usaha waralabanya;

3. Bahwa sebelum gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melakukan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan dengan Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang pada intinya pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengajukan solusi perdamaian atas tuntutan ingkar janji/wanprestasi yang diajukan pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana ternyata surat dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Bukti P-4) yang intinya memberikan solusi perdamaian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk memperpanjang kerja sama franchise selama satu periode (5 tahun) tanpa dikenakan biaya franchise (franchise fee) - tertanggal 4 Mei 2010. Dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah ternyata mengakui kesalahan/kekurangannya;
4. Bahwa sangat terang dan jelas pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Franchise/ Waralaba No. 13/ FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005, namun bukti-bukti tertulis yang telah diajukan pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentang permintaan kelengkapan materi ajaran (master buku) kepada pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang nyatanya tidak pernah dikirim secara lengkap (P-6), kemudian bukti P-9 berupa kwitansi pemberian kompensasi uang oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atas master buku yang tidak ada yang merupakan sebagian kelengkapan materi yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Dengan pemberian kompensasi tersebut merupakan bukti bahwa materi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak lengkap. Dengan demikian sangatlah jelas Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (dalam hal ini LP3I) tidak mampu menyediakan program profesi satu tahun (*profession center*) yang menjadi objek perjanjian a quo. Bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Juris/Judex Facti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa pada saat sidang dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tidak diberikan waktu yang cukup oleh Judex Juris untuk mengajukan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti kejadian tidak diberikannya materi bahan pelajaran oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat dan menolak keterangan dari anak Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding sebagai penjelasan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 145 ayat (2) dan (4) HIR. Namun Judex Juris menyatakan waktu persidangan suatu perkara tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Agung R.I., sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang dapat memperkuat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding sampai pada putusan sesuai dengan amar di atas, terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan-nya berkesimpulan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan dan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005 adalah tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P-1 yang sama dengan T-1);
  - Bahwa ternyata tidak ada satu pasalpun dalam perjanjian tersebut yang menentukan adanya jaminan keuntungan yang harus diterima pihak Penggugat dan tidak ada juga kewajiban Tergugat untuk mengikut sertakan Penggugat dalam rapat kerja nasional LP3I, sebagaimana dalil Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
  - Adanya bukti T-7 berupa tanda terima materi ajaran (SAP) dari Tergugat kepada Penggugat, diperkuat dengan keterangan Drs. Jaenuddin Akhmad, SE., MM., yang membuktikan telah diberikan materi ajaran kepada Penggugat;
- Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan/tidak terbukti, dan oleh karena itu harus ditolak;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah melakukan wanprestasi karena:

- Tidak memberikan laporan bulanan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Tidak membayar fee organisasi dan fee marketing;
- Menyalah gunakan ijin Program Profesi 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 (berupa perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005) tidak ada satu pasalpun dalam perjanjian tersebut yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan laporan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi mengenai hal itu menurut Hakim tingkat pertama tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 1.1 b Continuing Franchise Fee berupa fee organisasi mensyaratkan harus ada perhitungan dari total pendapatan kotor, sedangkan pihak Penggugat Rekonvensi sendiri tidak ada mengajukan bukti mengenai pendapatan kotor yang diterima Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal itu tidak terbukti dan harus ditolak, mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal itu menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu oleh Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan ijin Program Profesi 1 tahun sebagaimana bukti T-19 berupa Kalender LP3I Karmen College, bukti T-20 berupa Surat Teguran dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi No. 339/PD/BO/LP3I/XI/07 tanggal 27 November 2007, bukti T-23 berupa kwitansi pendaftaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Business Management Profesi 2 tahun serta D3 yang diperkuat dengan keterangan saksi Drs. Lasimun yang menerangkan kalau Tergugat Rekonvensi telah merubah nama LP3I Profession Center Surabaya menjadi LP3I Karmen College tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 perjanjian Franchise/ Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005 yang melarang Tergugat Rekonvensi mendirikan lembaga dengan program pendidikan yang sama, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan, meniru atau mengambil manfaat dari hak milik intelektual, standar performance, sistim pendidikan (kurikulum), ilmu pengetahuan dan/atau informasi rahasia dagang lainnya yang merupakan milik LP3I, dan apabila hal tersebut dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi, maka dia bersedia membayar ganti rugi kepada LP3I sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus tanpa melalui putusan pengadilan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan menyalahi isi dari pada perjanjian tersebut, dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada LP3I sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hal itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kenyataannya Terbanding/Tergugat tidak pernah memberikan materi bahan-bahan pelajaran secara lengkap kepada Pembanding/Penggugat (sebagaimana bukti P-6);
2. Surat teguran dari Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah diterima Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Terbanding/Tergugat Konvensi tidak pernah mengundang Pembanding/ Penggugat Konvensi dalam forum Rakernas untuk membahas evaluasi, rencana dan strategi pendidikan LP3I ke depan;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, maka alasan-alasan memori banding Pembanding/Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo yang isinya antara lain, sebagai berikut:

1. Mengenai tidak adanya satu pasalpun dalam perjanjian tersebut yang menentukan adanya jaminan keuntungan yang harus diterima pihak Penggugat dan tidak ada juga kewajiban Tergugat untuk mengikut sertakan Penggugat dalam rapat kerja nasional LP3I, sebagaimana dalil Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengenai tidak ada satu pasal-pun yang menentukan adanya jaminan keuntungan dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengikut sertakan Penggugat dalam Rapat Kerja Nasional LP3I, karena Judex Facti hanya semata-mata melihat pada perjanjian franchise/waralaba saja, sedangkan yang dituntut/digugat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi adalah, kerugian yang disebabkan oleh tidak lengkapnya materi ajaran (SAP) yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi, sehingga Lembaga Pendidikan yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi menjadi terganggu kelancaran yang berakibat kerugian;

Kemudian tentang tidak diundangnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam Rakernas LP3I Judex Juris/Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali, sedangkan rakernas tersebut merupakan forum untuk membahas evaluasi, rencana dan strategi pendidikan LP3I ke depan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan seluruh Investor (termasuk Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi) dan "Branch Manager";

Sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi sejak awal Perjanjian Franchise (tahun 2005) dan selama proses kerja sama franchise (2005-2010) tidak pernah mengadakan pertemuan dengan menghadirkan seluruh/para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investor termasuk tidak pernah mengundang Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi. Pertemuan dengan investor dinyatakan secara tertulis ataupun lisan akan diselenggarakan minimal 1 kali dalam setahun yang disebut Rapat Kerja Nasional/ Rakernas untuk membahas evaluasi, rencana dan strategi pendidikan LP3I ke depan termasuk membahas masalah-masalah di cabang dan menentukan konsep pendidikan, keuangan, marketing guna meningkatkan profitabilitas usaha LP3I, bahkan mulai tahun 2008-2010 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi sudah tidak menerima undangan Rakernas sama sekali dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Rekonvensi (LP3I Pusat) yang mana dalam periode tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi masih sebagai cabang franchise resmi dari LP3I Pusat (Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Rekonvensi);

Dengan demikian maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi selaku Investor selama berusaha franchise/waralaba tidak diberikan haknya kesempatan untuk mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga tidak dapat membahas evaluasi, merencanakan dan membuat strategi ke depannya. Walaupun biaya waralaba ini telah dilunasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi selaku investor kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan kelanjutannya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi lagi oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Rekonvensi (franchise-putus) sebagaimana Bukti P-10 permintaan diadakannya Investor meeting yang tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rakernas LP3I yang diundang hanya Branch Manager-nya saja, dimana posisi setiap Branch Manager (BM) berada di bawah kendali LP3I Pusat, dengan demikian maka keinginan/harapan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi/ Investor sebagai Pewaralaba tidak terakomodir/tidak terpenuhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi (LP3I Pusat);

2. Mengenai bukti T-7 berupa tanda terima materi ajaran (SAP) dari Tergugat kepada Penggugat, diperkuat dengan keterangan Drs. Jaenuddin Akhmad, SE., MM., yang membuktikan telah diberikan materi ajaran kepada Penggugat;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengenai tanda terima materi ajaran (SAP) ini hanya melihat pada bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi saja, tanpa mempertimbangkan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi (Ref. bukti P-6 dan P-9);

Kenyataan yang terjadi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan materi bahan pelajaran secara lengkap sebagaimana bukti P-6, sedangkan Bukti T-7 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi adalah tanda terima sebagian materi bahan pelajaran yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi adalah mantan-mantan karyawan dan/atau pejabat di lingkungan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi sendiri (Pemberi Waralaba/LP3I Pusat) yang menyatakan kelengkapan materi bahan pelajaran sudah diberikan, hal tersebut tidak benar adanya karena para saksi tersebut tidak pernah melihat dan mengetahui sendiri secara langsung, kecuali saksi Radiat Arif Suhendarto yang dalam kesaksiannya tidak jujur karena bertentangan dengan kenyataannya, walaupun telah disumpah tetapi memberikan kesaksian yang tidak benar, bahwa surat yang dibuat saksi Radiat Arif Suhendarto pada waktu itu masih bekerja di LP3I Profession Center Surabaya (LP3I Karmen College) yaitu, di tempat Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi, sangat jelas surat tersebut meminta materi bahan pelajaran yang belum dilengkapi oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Rekonvensi. Kemudian Judex Facti juga tidak mempertimbangkan sama sekali bukti P-4 berupa surat dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang memberikan solusi perdamaian atas tuntutan ingkar janji/wanprestasi yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan alasan hukum apapun juga untuk meneguhkan pertimbangannya, padahal sangatlah jelas bukti P-4 tersebut merupakan tawaran solusi perdamaian dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk memperpanjang kerja sama franchisenya dengan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi selama satu periode (5 tahun) tanpa dikenakan biaya franchise;

Dengan demikian maka pertimbangan Judex Facti adalah sangat keliru dan tidak objektif;

3. Mengenai Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan ijin Program Profesi 1 tahun sebagaimana bukti T-19 berupa Kalender LP3I Karmen College, bukti T-20 berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Teguran dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi No. 339/PD/BO/LP3I/XI/07 tanggal 27 November 2007, bukti T-23 berupa kwitansi pendaftaran Program Business Management Profesi 2 tahun serta D3 yang diperkuat dengan keterangan saksi

Drs. Lasimun yang menerangkan kalau Tergugat Rekonvensi telah merubah nama LP3I Profession Center Surabaya menjadi LP3I Karmen College tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/ FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005 yang melarang Tergugat Rekonvensi mendirikan lembaga dengan program pendidikan yang sama, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan, meniru atau mengambil manfaat dari hak milik intelektual, standar performance, sistim pendidikan (kurikulum), ilmu pengetahuan dan/atau informasi rahasia dagang lainnya yang merupakan milik LP3I, dan apabila hal tersebut dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi, maka dia bersedia membayar ganti rugi kepada LP3I sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan secara tunai dan sekaligus tanpa melalui putusan pengadilan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan menyalahi isi dari pada perjanjian tersebut, dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada LP3I sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hal itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam Rekonvensi, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dan keberatan, karena bukti T-20 yang berupa surat teguran (tertanggal 27 November 2007) dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Rekonvensi, karena perubahan nama LP3I Profession Center Surabaya menjadi LP3I Karmen College sebenarnya telah diketahui dan disetujui oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Rekonvensi pada saat rapat sebagaimana bukti

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11/P-3 (notulen rapat LP3I se-Jatim tanggal 11 Februari 2008). Bukti tersebut justru memberikan izin kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membuka Business College program profesi 2 tahun yang jelas tidak diatur dalam perjanjian *quod-non*, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini LP3I tidak mampu menyediakan program profesi satu tahun (*profession center*) yang menjadi objek perjanjian a quo. Dengan demikian maka, berdasarkan Bukti P-3/T-11 tersebut pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi juga sudah mengakui keberadaan LP3I PC Karmen (LP3I Karmen College) per tanggal 11 Februari 2008, karena tidak ada perbedaan antara LP3I Karmen College dengan LP3I Profession Center Surabaya, sebab kata-kata “Karmen” hanya menerangkan lokasi tempat yaitu Karang Menjangan dan tetap sebagai cabang LP3I, demikian juga keterangan saksi dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan pelanggaran atas perubahan nama LP3I Profession Center Surabaya menjadi LP3I Karmen College, hal tersebut sangatlah mengada-ada, karena pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi juga sudah mengetahuinya;

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan dua (2) orang Saksi dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi, yaitu:

1) Drs. Lasimun, yang menyatakan: “Bahwa benar dalam pertemuan LP3I se-Jawa Timur tanggal 11 Februari 2008, sebagaimana tertuang dalam Notulen tanggal 15 Februari 2008 pada dasarnya sebagaimana tanggung jawab Tergugat bagaimana Penggugat yang memberikan kesempatan untuk ditingkatkan statusnya dari Profession Center menjadi Business College yang dapat mengelola program profesi 2 (dua) tahun” dan 2) Rony Setiawan, yang menyatakan: “Bahwa benar rapat pada tahun 2006 dan tahun 2008 membahas bagaimana Penggugat memberikan program untuk ditingkatkan statusnya dari Profession Center menjadi Business College yang dapat mengelola program profesi 2 (dua) tahun”;

Keterangan kedua saksi tersebut sangat jelas bahwa, pemberian peningkatan status dari Profession Center menjadi Business College dikarenakan Bahan Ajar Profession Center tidak tersedia selengkapnyanya, dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Rekonvensi, yang berarti hal tersebut adalah wanprestasi dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi (Ref. Perjanjian Franchise (Waralaba) No. 13/FRC-LP3I/03-05 tanggal 9 Maret 2005);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *Judex Juris/Judex Facti* menetapkan dapat menerima gugatan rekonsvansi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonsvansi semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan yang kebenarannya sangat diragukan, karena bagaimana mungkin hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti*, sedangkan keberadaan Bukti T-11/P-3 tidak pernah dipertimbangkan sama sekali dan T-20 yang berupa surat teguran dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonsvansi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonsvansi tidak pernah ada dan tidak pernah diterima sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonsvansi;

Jadi Bukti T-20 berupa Surat Teguran yang diajukan tersebut adalah bukti yang mengada-ada karena Surat Teguran tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonsvansi atau Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonsvansi tidak pernah memberikan Surat Teguran dalam bentuk apa pun kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonsvansi terhadap penggunaan nama LP3I Karmen College;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonsvansi merasa keberatan atas pertimbangan ini karena proses pemeriksaan yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara a quo, tidak cermat dan tidak teliti sehingga putusannya menjadi keliru dan tidak patut menurut hukum;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang gugatan rekonsvansi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi memang telah membuat Perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, bahwa Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, namun demikian Perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPdata, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan HaKI, yang mengharuskan adanya putusan Pengadilan;
- Bahwa di persidangan Penggugat Rekonsvansi tidak mengajukan bukti sah berupa putusan Pengadilan Niaga yang menunjukkan adanya pelanggaran Undang-Undang Merek oleh Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 2787 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa HaKI adalah sengketa di bidang hukum publik sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan HaKI harus didasarkan pada putusan Pengadilan, dan oleh karena itu ketentuan Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 dalam perkara a quo (bukti T-I) yang menghilangkan keberadaan putusan Pengadilan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus ditolak;
- Bahwa terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang telah menolak Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HR. AZIS SUDARYANTO** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 589/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 2 Februari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 226/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Januari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HR. AZIS SUDARYANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 589/PDT/2011/ PT.DKI., tanggal 2 Februari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 226/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Januari 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.  
ttd/Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

K e t u a,  
ttd/H. Mahdi S. Nasution, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1 Meterai .....  
MH.

Rp 6.000,00

2 Redaksi .....

Rp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi ....

Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003